



**SANGADI NANASI TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

PERATURAN SANGADI NANASI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI NANASI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Desa Nanasi Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Sangadi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan BLT-Dana Desa dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Bidang Belanja Tak Terduga pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% dari pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat penerima sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan.

BAB III PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja dengan ketentuan:
 1. kehilangan mata pencaharian;
 2. belum terdata (*exclusion error*); dan
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan basis RT.
- (3) Hasil pendataan dibahas dalam Musyawarah Desa dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Legalitas dokumen penetapan penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Sangadi berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peratura Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nanasi Timur.

Ditetapkan di Nanasi Timur
pada tanggal 1 Mei 2020


SANGADI NANASI TIMUR,

JEHEZKIEL HENCKY MONIGIR

Diundangkan di Nanasi Timur
Pada tanggal 1 Mei 2020

SEKRETARIS DESA NANASI TIMUR,


MARSELINO NOYA

BERITA DESA NANASI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN SANGADI NANASI TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 MEI 2020

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA NANASI TIMUR KECAMATAN

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	DUSUN	RT	KET.
1	7101202512700301	DENRIF TULANDI	DUSUN I		
2	7101201410940301	FERNANDO MONIGIR	DUSUN I		
3	7101202603940303	MARIVO LOMBOAN	DUSUN I		
4	7101201209670001	BUTJE KAWULUR	DUSUN I		
5	7101200605850302	LUCKY WONGKAR	DUSUN I		
6	7101200908550001	ALFRETS RUMUAT	DUSUN I		
7	7101204609570001	SARTJE MANANSAL	DUSUN I		
8	7172042703910001	ARIS B PANDEIROTH	DUSUN I		
9	7101201103590001	DEHAN RUMENGAN	DUSUN IV		
10	9109012703610001	REIHARD DAMONGI	DUSUN I		
11	7101206505670302	SANDRA METEKOHI	DUSUN II		
12	7101206710670001	NONTJE MARE	DUSUN II		
13	7101201205720303	MEIDY RAINTAMA	DUSUN II		
14	7101201505900301	HERMAN TODING	DUSUN III		
15	7101202701660002	YOPI MARE	DUSUN II		
16	7101204112580301	ANATJE MINGGU	DUSUN II		
17	7101141711630001	NOFRITS KOROPIT	DUSUN II		
18	7101201211480001	ALFRETS LAOH	DUSUN II		
19	7172042911880001	VICKY PANDEIROT	DUSUN II		
20	7101200701710002	HENTJE A WONGKAR	DUSUN II		
21	7101202304970303	FRANDO WONGKAR	DUSUN II		
22	7101201110540302	NOFRITS LUMENTA	DUSUN II		
23	7101202911550302	YORAM I WOWOR	DUSUN II		
24	7101200407840301	JERRY KARU	DUSUN III		
25	7101201504810301	DANNY KARU	DUSUN III		
26	7101202407740301	JHONLY WONGKAR	DUSUN I		
27	7101200909690002	HERMAN MAKAWIMBANG	DUSUN III		
28	7171075911700006	NOVA GONIBALA	DUSUN III		
29	7101200906820301	YORI RAINTUNG	DUSUN III		
30	7105081411870001	JEFRY LANTOBELO	DUSUN III		
31	7111030107650001	JAMIL RAINTUNG	DUSUN III		
32	7101201906780000	YUSUF TETENAUNG	DUSUN III		
33	7101200504740301	WILROY HARINDAH	DUSUN III		
34	7101200205780301	HENDRA PANDEIROT	DUSUN III		
35	7101202007700301	JAMES RAINTUNG	DUSUN III		
36	7101204208750001	MIKE PIJOH	DUSUN III		
37	7101201905740300	VEKKI PANDEIROT	DUSUN III		
38	7101205111550304	NICOLIN PONDAAG	DUSUN III		
39	7101201006540301	DAUD KOJANSOW	DUSUN III		
40	7101202708630001	SUHARTO MAMONTO	DUSUN III		
41	7101203006660001	JANTJE RONDONUWU	DUSUN III		
42	7101200912540301	DAUD KARUNDENG	DUSUN III		

43	7101200406860001	DJUNAIKI KOYANSOW	DUSUN IV		
44	7101200903870001	FRANKLIN AER	DUSUN IV		
45	7101202503990301	RICHARD LEMPAS	DUSUN IV		
46	7174040707750001	STENLY CH TANGKERE	DUSUN III		
47	7101201506390302	FRANS LUMOLOS	DUSUN IV		
48	7101202908770301	ALFRITS LEMPAS	DUSUN IV		
49	7101201411540303	NOFRITS LUMINGAS	DUSUN IV		
50	7101206305600301	MEYKE WUISAN	DUSUN IV		
51	7101202403950302	MARIO LUMINGAS	DUSUN IV		
52	7101200112010301	RIFANLI LEMPAS	DUSUN IV		
53	7101202005670301	JOHANIS RIKO LIPAN	DUSUN IV		
54	7101202405640301	MELDY KAWULUR	DUSUN IV		
55	7101201403670302	MARTHEN WONGKAR	DUSUN IV		
56	7105081204940001	ALFONS LUMENTA	DUSUN IV		
57	7101202606540301	JONI LUMENTA	DUSUN IV		
58	7101201806590302	SIMSON ROBOT	DUSUN IV		
59	7101201810640301	HENGKY KOROPIT	DUSUN IV		
60	7101202511930302	CHRISTIAN N LUMENTA	DUSUN IV		
61	7101202204720001	ALFONS WUISAN	DUSUN IV		
62	7101204903398301	MINTJE TAMBUN	DUSUN V		
63	7101200206760301	AUDY TIWOW	DUSUN V		
64	7101202609480303	IMANUEL MONGKAW	DUSUN V		
65	7101205806570301	HESYE RAINYAMA	DUSUN V		
66	7101200606930302	FRISEL AKSEL SINGKAH	DUSUN V		
67	7101202103620302	JANTJE BAWOLE	DUSUN VI		
68	7101200101530301	WELLY SINGKAH	DUSUN V		
69	7101202903770301	MICHAEL WONOK	DUSUN V		
70	7101200209630001	SONNY KODONGAN	DUSUN V		
71	7101200605660303	MORETS SINGKAH	DUSUN V		
72	7102081207650001	TONNY SUPIT	DUSUN V		
73	7101200110930302	ASTEL KOJANSOW	DUSUN V		
74	7101201906540301	BOY SINGKAH	DUSUN V		
75	7101200202640302	FENTJE PIJOH	DUSUN V		
76	7101200808640301	ALFRITS KARU	DUSUN V		
77	7101201003950303	TIMMY SINGKAH	DUSUN V		
78	7101206203520301	ONANG MOGOGIBUNG	DUSUN VI		
79	7101200706630301	JOHANA LUMENTA	DUSUN I		
80	7101202308860001	FARID MADANI	DUSUN V		
81	7101201603490001	MARTHEN FONG WONGKAR	DUSUN I		
82	7101201106500301	YUNUS KOJANSOW	DUSUN II		
83	7101201502690301	SALIMON MOKOGINTA	DUSUN VI		
84	7101200810580302	OKTAF C MONIGIR	DUSUN VI		
85	7101202612660301	DECKY MAMA HIT	DUSUN VI		
86	7101202904790301	BARAFRANTO A. J. SUPIT	DUSUN VI		
87	7101202303740301	MARTHEN MASSIE	DUSUN III		
88	7101202211680301	NICO BARAKATI	DUSUN VI		
89	7101200905790001	MORETS ROBOT	DUSUN VI		
90	7101200309850302	SEPTO H PARENGKUAN	DUSUN VI		
91	7101200112850302	DEKKY TUMBELAKA	DUSUN VI		
92	7101202109930301	SANDY LEMPAS	DUSUN VI		
93	7101200202520002	FENJE PIYAI	DUSUN VI		
94	7101200206420001	JHONI TIWOW	DUSUN VI		
95	7101201401790302	YANNY PANSING	DUSUN VI		
96	7101201709840303	SERVI B MONIGIR	DUSUN VI		
97	7101200903890301	RENDY LEMPAS	DUSUN VI		
98	7101203009520001	SEMUEL BHRUDIN	DUSUN VI		

99	7101209310520301	HOPRITS MUHALING	DUSUN VI		
100	7101206105690301	FERDY TANGKUMAN	DUSUN VI		
101	7101201909920304	RAIMOND R KAWULUR	DUSUN VI		
102	7101201708990303	ARIKA ARNOL DAREA	DUSUN VI		



 Mengetahui,
 CAMAT POIGAR
DEDDY R. MOKODONGAN, S.Sos., MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19730422 200212 1 004

Nanasi Timur, 7 Mei 2020


JEHEZKIEL HENGKY MONIGIR



**PERATURAN SANGADI
NANASI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA**

**KECAMATAN POIGAR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**